

D146 - TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SUMUR BATU SEBAGAI MONUMEN KENANGAN BAGI WARGA KOTA BEKASI

Cynthia Puspitasari¹, Margaret Arni Bayu M¹, Ashri Prawesthi D¹

¹Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila Jakarta
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, 0217864730 ps 11
Email: cynthia.puspitasari@gmail.com

Abstrak

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (pasal 1, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987). TPU yang merupakan bagian dari perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota, keadaannya sering tidak mendapat perhatian khusus. TPU tidak dirancang dengan baik bahkan lebih cenderung dilerantarkan. Padahal TPU memiliki peran penting dalam ruang kota yaitu sebagai lambang “perjalanan” setiap warga kota di dunia. Pemakaman juga menjadi tempat yang memiliki simbol damai dan tenang. Kesan TPU yang terlihat tidak teratur, angker dan seram dapat mengurangi keindahan sebuah kota. Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Bekasi 469/Kep.422-Tnh/VIII/2016 tentang Penetapan Lokasi TPU, masih terdapat 2 (dua) lahan untuk TPU yang masih kosong yaitu di Sumur Batu Utara dan Sumur Batu Selatan. Dengan metode pemetaan, pengamatan dan pendataan lingkungan sekitar, penataan TPU dilakukan dengan dasar estetika dan keamanan untuk menciptakan TPU Sumur Batu yang berada di zona pembuangan akhir sampah menjadi lokasi yang terus dihargai dan diingat sebagai tempat akhir perjalanan hidup warga kota.

Kata kunci: Kota Bekasi; monumen; sumur batu; tempat pemakaman umum

Pendahuluan

Pengetahuan mengenai kematian bagi manusia menjadi alasan adanya keinginan untuk menyimpan kenangan di masa hidup kepada orang lain (Curl, 2002). Tempat pemakaman kemudian menjadi wadah untuk penyimpanan kenangan tersebut. Bagi sebagian orang, makam diyakini sebagai penghubung antara dunia dan kehidupan selanjutnya melalui doa-doa (Aleksihin dalam Miller&Jason, 2006; Roshanbahar, 2016). Makam kemudian tidak hanya menjadi pekuburan namun tempat terhormat dalam sebuah monumen yang dirancang secara arsitektural dan lansekap yang sangat penting bagi jenazah yang dimakamkan (Williams dalam Miller&Jason, 2006; Curl, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, TPU merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat. Makam juga menjadi salah satu bentuk ruang terbuka yang wajib dimiliki sebuah kota sebagai penyeimbang di antara daerah terbangun perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, proporsi pada wilayah perkotaan 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Penentuan luas RTH ini juga terkait dengan jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut.

Kota Bekasi sebagai salah satu penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus mengalami pertumbuhan penduduk. Menurut Kota Bekasi dalam Angka 2016, proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 3.083.644 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama di Kota Bekasi tahun 2015 terdiri dari Islam berjumlah 2.141.407 umat; Kristen berjumlah 195.985 umat; Katolik berjumlah 71.770 umat; Hindu berjumlah 27.952 umat; Budha berjumlah 22.492 umat; Konghucu berjumlah 201 umat; dan Aliran Kepercayaan berjumlah 1.586 umat. Berdasarkan Kota Bekasi dalam Angka 2016, Kota Bekasi memiliki angka harapan hidup di tahun 2014 yaitu 74 tahun 18 bulan; rata-rata lama sekolah 10,55. Berikut ini tabel IPM Kota Bekasi 2010-2014.

Tabel 1. Indeks pembangunan manusia Kota Bekasi tahun 2010-2014

| Tahun | Harapan Hidup (Tahun) | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran Riil Perkapita | IPM |
|-------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| 2010 | 74,12 | 12,13 | 10,017 | 14,164 | 76,46 |
| 2011 | 74,13 | 12,36 | 10,43 | 14,187 | 77,48 |
| 2012 | 74,15 | 12,43 | 10,46 | 14,342 | 77,70 |
| 2013 | 74,17 | 13,20 | 10,49 | 14,475 | 78,62 |
| 2014 | 74,18 | 13,28 | 10,55 | 14,556 | 78,84 |

(Sumber: Kota Bekasi dalam angka 2016)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2015 dalam Buku Profil Kependudukan Kota Bekasi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015 penyakit paling banyak yang menyebabkan kematian adalah sepsis, yaitu komplikasi sangat berbahaya dari suatu penyakit. Pada saat terjadi infeksi, tubuh kita akan menghasilkan berbagai senyawa kimia untuk melawan infeksi tersebut. Senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan ini akan mencetuskan suatu respon peradangan yang mengakibatkan serangkaian perubahan pada fungsi tubuh, sehingga terjadilah kerusakan berbagai sistem organ. Penyakit ini diderita oleh warga Bekasi dari usia 0-14 tahun. Jumlah kematian menurut jenis kelamin dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2015 adalah sebanyak 937 orang. Berikut ini tabel jumlah kematian menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan di Kota Bekasi:

Tabel 2. Jumlah kematian menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan di Kota Bekasi tahun 2015

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Bekasi Timur | 97 | 95 | 192 |
| 2 | Bekasi Barat | 53 | 35 | 88 |
| 3 | Bekasi Utara | 52 | 17 | 69 |
| 4 | Bekasi Selatan | 44 | 46 | 90 |
| 5 | Rawa Lumbu | 93 | 97 | 190 |
| 6 | Medan Satria | 27 | 12 | 39 |
| 7 | Bantargebang | 21 | 13 | 34 |
| 8 | Pondok Gede | 15 | 11 | 26 |
| 9 | Jati Asih | 48 | 37 | 85 |
| 10 | Jati Sampurna | 22 | 10 | 32 |
| 11 | Mustika Jaya | 26 | 19 | 45 |
| 12 | Pondok Melati | 32 | 15 | 47 |
| Jumlah | | 530 | 407 | 937 |

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2015 dalam Buku Profil Kependudukan Kota Bekasi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015)

Saat ini pengelolaan TPU dibawah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. UPTD tersebut melakukan suatu pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang penataan tempat pemakaman yaitu Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013. Berdasarkan Laporan Rencana Rinci Penataan TPU Kota Bekasi (2011), rencana penyediaan pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Pemakaman dan PJU di Kota Bekasi dilayani oleh 4 (empat) TPU, yaitu: (a) TPU Perwira yang berada di SPPK Bekasi Utara; (b) TPU Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang yang berada di SPPK Mustikajaya; (c) TPU Pedurenan di Kecamatan Mustikajaya yang berada di SPPK Mustikajaya; dan (d) TPU Jatisari di Kecamatan Jatisasih yang berada di SPPK Jatisampurna. Kini Pemerintah Kota Bekasi baru mengelola tiga TPU dengan total luas kurang lebih mencapai 52,5 hektare karena TPU Sumur Batu masih berupa lahan yang masih dimanfaatkan untuk perkebunan dan ladang. Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 469/Kep.422-Tnh/VII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 469/Kep.214.A-TNSH/IV/2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Lahan Tempat Pemakaman Umum di Wilayah Kota Bekasi, lokasi lahan TPU di Sumur Batu berada di sisi utara dengan luas 51,88 hektare dan sisi selatan dengan luas lahan 28,70 hektare.

Keberadaan TPU Sumur Batu sisi utara berbatasan dengan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sumur Batu, sedangkan sisi selatan berbatasan dengan TPA Burangkeng. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman bagi warga untuk memakamkan, sehingga dibutuhkan penyelesaian desain agar kedua TPU di Sumur Batu tetap menjadi tempat terhormat bagi jenazah yang akan bersemayam.

Metode Penelitian


Metode yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah desain perencanaan TPU Sumur Batu melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan data primer dengan survei lapang, pengamatan dan pengukuran, serta wawancara

dengan pihak Bappeda dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan cq. UPTD Pemakaman dan warga. *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilakukan satu kali pada Agustus 2017 dengan mengundang pihak terkait seperti bidang perekonomian, kecamatan, kelurahan dan membahas mengenai pengelolaan serta harapan terhadap TPU di masa depan; (2) pengumpulan data sekunder dengan penelusuran dokumen terkait TPU dan RTH dan pengolahan peta. Perancangan dilakukan dengan program *Sketch Up* dan *Photoshop*. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi eksisting dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang tertulis pada Permen PU No 05/PRT/M/2008 dengan fokus pada prasarana, sarana, dan utilitas khususnya di pemakaman. Berdasarkan hasil perbandingan kemudian disusun solusi atas temuan permasalahan berupa rancangan arsitektural dan lansekap.

Hasil dan Pembahasan

TPU Sumur Batu Utara dan TPU Sumur Batu Selatan berada di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Saat ini kondisi lahan masih dalam tahap penyiapan sehingga belum tersedia blok untuk pemakaman umum. Penggunaan lahan eksisting berupa sawah, ladang, perkebunan, atau semak. TPU Sumur Batu sebagai RTH publik memiliki peran besar untuk menyeimbangkan kualitas lingkungan di kawasan ini. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, TPU harus memiliki *buffer zone* dengan permukiman minimal 250 meter untuk menjaga kelestarian air tanah di sekitarnya dan penyediaan prasarana, sarana, serta utilitas untuk mendukung keberadaannya.

TPU Sumurbaru Utara kini berbatasan dengan perumahan, permukiman, dan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sumur Batu di sisi selatan (Jalan Pangkalan 2). Lahan milik Pemerintah Kota Bekasi saat ini masih dimanfaatkan oleh warga terutama pada penggunaan lahan sawah dan kebun. Namun, patok dan papan kepemilikan Pemerintah Kota Bekasi untuk TPU telah dipasang. Sedangkan TPU Sumur Batu Selatan berbatasan dengan permukiman dan TPA Burangkeng. Pada beberapa bagian telah dipasang papan kepemilikan lahan Pemerintah Kota Bekasi. (lihat Gambar 2).



Gambar 1. Peta lokasi TPU Sumur Batu Utara (kiri) dan Peta lokasi TPU Sumur Batu Selatan (kanan) (Sumber: Bappeda Kota Bekasi, diolah 2017)

Habitat dominan di kedua TPU yaitu sawah, kebun dan permukiman. Pada beberapa titik lahan digunakan pula untuk pengumpul barang bekas oleh warga. Sungai irigasi juga masih banyak digunakan oleh warga untuk mengairi sawah dan juga menjadi habitat dalam mencari makan untuk jenis burung yang dilindungi yaitu raja-udang meninting. Jenis burung umum yang dijumpai yaitu bondol dan burung gereja-erasia yang memakan biji padi. Warga yang menjaga dan memanen padi merasakan jenis bondol dan burung gereja sebagai burung pemakan biji merugikan petani karena mamakan biji padi. Namun dalam pengamatan, warga hanya menggunakan bunyi-bunyian dari alat atau orang-orangan untuk mengusir burung, tidak ada senapan angin atau jaring yang digunakan dalam

mengusir burung. Vegetasi pada kedua TPU cukup bervariasi karena kondisi lahan yang masih alami. Jenis-jenis dominan vegetasi di lokasi ini, antara lain jenis padi, pisang, dan bambu.

Berdasarkan Peta Rencana TPU Sumur Batu Utara bentuk lahan kurva, sedangkan TPU Sumur Batu Selatan berbentuk persegi panjang. Namun, karena kondisi lahan berkontur, menyebabkan kedua lahan memiliki kelokan sehingga dibutuhkan pengolahan tanah yang menyesuaikan alam. Permasalahan yang ditemukan adalah mengenai lingkungan di sekitar TPU yang berbatasan dengan TPA. TPU Sumur Batu Utara berada di sekitar Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sumur Batu. Sedangkan TPU Sumur Batu Selatan berada di sekitar TPPAS Burangkeng, Kabupaten Bekasi.



Gambar 2. Kondisi lokasi TPU Sumur Batu Utara (kiri) dan kondisi lokasi TPU Sumur Batu Selatan yang berbatasan dengan TPPAS (kanan)
(Sumber: Hasil survei, 2017)

Dalam perjalanan waktu, monumen digunakan sebagai cara untuk memberi tanda baik secara agama maupun sosial tentang sebuah tempat yang khusus. Pada beberapa tempat, monumen juga dibuat untuk mengingat mereka yang telah wafat karena perjuangan. Monumen dapat membangkitkan kembali kenangan masa lalu bagi orang-orang yang masih hidup (Williams dalam Miller&Jason, 2006). Budaya ziarah pada warga kota juga masih dilakukan, misalnya ketika perayaan Idul Fitri. Ziarah bertujuan untuk berdoa bagi arwah sanak keluarga atau sahabat dan mengingat kematian sebagai salah satu cara dalam melakukan kebaikan (Roshanbahar, 2016). Adanya kebutuhan tersebut menyebabkan TPU Sumur Batu harus memiliki keunikan tersendiri karena berada di sekitar lingkungan yang dapat dianggap kotor.

Vegetasi memiliki peran penting dalam memberikan kenyamanan melalui warna, kebisingan, atau bau. Pada area yang padat dan berada di sekitar pembuangan sampah, perlu ditanam pepohonan dan semak yang dapat mengurangi kebisingan dan bau tersebut. Jenis tanaman untuk meredam kebisingan antara lain: a) Tanjung (*Mimosops elengi*); b) Kiara payung (*Filicium decipiens*); c) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*); d) Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*); e) Bogenvil (*Bogenvillea sp*); f) Oleander (*Nerium oleander*). Sedangkan vegetasi penyerap dan penepis bau dapat berupa jalur pepohonan yang rapat dan tinggi sehingga melokalisir bau dan menyerap bau. Beberapa spesies tanaman seperti Cempaka (*Michelia champaca*), Kenanga (*Cananga odorata*), dan Tanjung (*Mimosops elengi*) adalah tanaman yang dapat mengeluarkan bau harum (Hakim, 1991; Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008). Penataan TPU Sumur Batu didasarkan kepada estetika secara arsitektural dan lansekap, serta keamanan supaya setiap keluarga warga yang dimakamkan di situ tetap memiliki rasa hormat dan terus berziarah di TPU Sumur Batu Utara dan TPU Sumur Batu Selatan.


Arahan penataan TPU Sumur Batu Utara dan Sumur Batu Selatan meliputi:

- a) Pengolahan Lahan
 - Pembersihan dan Pematangan lahan
 - Membuat patok dan pemagaran
 - Pengaturan jarak aman berupa sempadan TPU yaitu minimal 10 meter ke peruntukan lahan di sekitarnya dan sungai/saluran irigasi minimal 5 meter
- b) Prasarana Makam
 - Pembangunan jalan akses kawasan dengan lebar 4,5 meter
 - Pembangunan jalur pedestrian dengan lebar 1 meter
 - Membangun kantong-kantong parkir
- c) Sarana Makam
 - Pembangunan sarana TPU, seperti kantor, musala, rumah duka, kios, dan toilet
 - Penanaman vegetasi, seperti Cempaka (*Michelia champaca*), Oleander (*Nerium oleander*), Bogenvil (*Bogenvillea Sp*) untuk mengantisipasi bau dari TPPAS.
 - Elemen lansekap berupa *sculpture* dan gazebo untuk beristirahat


d) Utilitas Makam

- Saluran air kotor dan/atau irigasi
- Tempat pembuangan sampah sementara
- Penataan/pembangunan kolam-kolam penampungan air (polder) di dalam lahan

Pembagian blok di dalam *master plan* dibagi menjadi Blok Islam, Blok Kristen, dan Blok Hindu/Budha (lihat Gambar 3). Pintu masuk diletakkan pada sisi yang mudah dicapai dari jalan arteri. Gerbang dibuat dengan kesan alami dan papan nama yang jelas sehingga mudah dikenali oleh peziarah. Kantor pengelola, musala, rumah duka, kios dengan gaya arsitektur tropis; *sculpture* menjadi elemen lansekap yang menarik sehingga peziarah memiliki rasa nyaman ketika hadir di dalam lokasi TPU (lihat Gambar 4).



Gambar 3. *Master Plan* TPU Sumur Batu Utara (kiri) dan *Master Plan* TPU Sumur Batu Selatan (kanan) (Sumber: diolah dari Siteplan TPUJatisari, UPTD pemakaman dan analisis (2017))



Gambar 4. Papan nama TPU dengan gaya modern namun alami (kiri); *Sculpture* untuk daya tarik TPU (kanan) (Sumber: analisis, 2017)

Penataan makam diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Penataan Tempat Pemakaman di Kota Bekasi, yaitu berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 25 cm, dan di atasnya ditanami rumput. Batu nisan terbuat dari granit dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dengan ketebalan ± 2 cm. Pola sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dibuat terpisah sehingga peziarah mudah mencapai makam dalam blok-blok yang tersedia. Vegetasi pembatas dengan lahan TPPAS dibuat padat dan rapat. Sedangkan saluran-saluran irigasi eksisting disediakan sempadan mulai dari 5 meter dan ditanami Bungur (*Lagerstromia speciosa*); Lamtorogung (*Leucaena leucocephala*) atau Kecapi (*Shandoricum koetjape*).



Gambar 5. Perspektif suasana di dalam TPU Sumur Batu (atas dan tengah); potongan area makam (bawah) (Sumber: analisis, 2017)

Kesimpulan

TPU Sumur Batu, Kota Bekasi menjadi lokasi alternatif yang dikelola pemerintah kota dalam penyediaan lahan makam di masa depan. Keberadaan lokasi pemakaman yang berada di pinggir kota dan berbatasan dengan lahan TPPAS menyebabkan kebutuhan pengembangan yang mengutamakan estetika dan keamanan. Kondisi bau dan kotor kerap menjadi batu sandungan untuk menciptakan suasana damai dari sebuah TPU. Oleh sebab itu perlu dilakukan penataan secara estetika dan keamanan berupa: 1) pengolahan lahan; 2) penataan prasarana makam; 3) penataan sarana makam; dan 4) penataan utilitas makam. Pemilihan vegetasi untuk mengurangi kebisingan dan bau dari sekitar kawasan TPU dapat menciptakan monumen kenangan yang tetap diingat oleh peziarah.

Rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bekasi yaitu peningkatan kualitas lingkungan sehingga kenyamanan warga kota yang berziarah atau tinggal di sekitar TPU merasa nyaman dan sehat. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan fokus kepada pengolahan lahan bekas sawah dan perkebunan untuk TPU.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan cq UPTD Pemakaman atas kerjasama dan dan PT. Permata Marga Kreasi atas kerjasama dan dukungan data yang diberikan untuk penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2016), “*Kota Bekasi dalam Angka*”
- Curl, James Stevens. (2002), “*Death and Architecture*”, J.H. Haynes&Co. Ltd, Sparkford
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2015), “*Buku Profil Kependudukan Kota Bekasi*”, Pemerintah Kota Bekasi.
- Hakim, Rustam. (1991), “*Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap*”, Bumi Aksara Jakarta
- Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 469/Kep.422-Tnh/VII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 469/Kep.214.A-TNSH/IV/2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Lahan Tempat Pemakaman Umum di Wilayah Kota Bekasi
- Miller, DeMond Shondell & Jason David Rivera. (2006), “*Hallowed Ground, Place, and Culture: The Cemetery and the Creation of Place*” dalam <http://sac.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/4/334>, situs diakses 14 Oktober 2017
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Penataan Tempat Pemakaman di Kota Bekasi
- Roshanbahar, Nabila. (2016), “*Konstruksi Sosial Ziarah Kubur di Makam Gus Dur (Studi di Makam Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang)*” Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga